

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA *ONLINE* MELALUI APLIKASI
“ AREMA PLUS *Mobile*”
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

Hafshah

NIM 19210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA *ONLINE* MELALUI APLIKASI
“AREMA PLUS *Mobile*”
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

Hafshah

NIM 19210163



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA ONLINE MELALUI APLIKASI “AREMA PLUS Mobile”

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 April 2023

Penulis



Hafshah

NIM 19210163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hafshah NIM: 19210163 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA ONLINE MELALUI APLIKASI
"AREMA PLUS *Mobile*"**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 April 2023
Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S.H.I, M.Hum
NIP. 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hafshah, NIM 19210163, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA *ONLINE* MELALUI APLIKASI
“AREMA PLUS *Mobile*”
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023

Dengan Penguji:


A. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

()
Ketua

B. Siti Zulaicha, S.H.I, M.Hum
NIP 198703272020122002


()
Sekretaris

C. Dr. Hj. Erfanah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2023
Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahahn daripada kesusahan di hari Kiamat)¹

-H.R Tirmidzi-

¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Tirmidzi*, (Jakarta, PT Gramedia,2017),563

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “ *Arema Plus Mobile*” Prespektif *Maslahah-Mursalah* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaicha., S.H.I., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Miftah Sholehuddin., M.H.I., selaku Dosen Wali yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi selama 4 tahun menjadi Dosen Wali.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Idha Nur Habibah, M.H, Hadijah Hasanuddin, M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak Sugiono dan Ibu riami sebagai orang tua yang selalu memberikan doa serta dukungan penuh dalam segala hal yang penulis kerjakan.
9. Kepada Saudara-saudaraku, Mbak Dewi Mashito, S.Pd dan Mbak Khoirotn Nissak yang memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini.
10. Kepada teman seperjuangan Fara, Safiroh, Nafa, Rini, Firda, Fina, Eka, calvin dan semua teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan masukan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua teman yang penulis kenal yang sudah memberikan doa dan supportnya secara online maupun langsung.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapkan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Maret 2023
Penulis,

Hafshah
NIM 192101623

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ : *tahiyyah al-masjid*

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : *al-lughoh al-arabiyyah*

الْحُطْبَةُ : *al-khutbah*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13
2. Pelayanan Publik	18
3. Pengertian Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.....	21
4. Masalah Mursalah	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28

B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Lokasi Penelitian	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengelolaan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Efektivitas Pelayanan perkara <i>online</i> melalui Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan	43
C. Efektivitas Pelayanan perkara <i>online</i> melalui Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Data Identitas Informan	33
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	42
Tabel 4.1 Perbedaan <i>E-court</i> dengan Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i>	51
Tabel 5.1 Data Kualitatif.....	54
Tabel 6.1 Pengaruh adanya Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i>	56
Tabel 7.1 Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i>	61

ABSTRAK

Hafshah. 2023. **Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “Arema Plus *Mobile*” Prespektif *Maslahah-Mursalah* (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum

Kata Kunci: Aplikasi Arema Plus *Mobile*, Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, *Malahah-Mursalah*.

Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” sebagai Inovasi di era perkembangan Teknologi, Adanya keluhan dari para pihak yang merasa kesulitan memperoleh informasi perkara jika harus datang ke Pengadilan. Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” sebagai jawaban penyelesaian keluhan para pihak, sehingga menjadi cepat, efektif dan efisien, serta Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” salah satu upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mempermudah para pihak memperoleh informasi perkara. yang terjadi diantara para pihak. Aplikasi Arema Plus *Mobile* mulai diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 5 Nopember 2020. Dasar hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis Efektivitas pelayanan perkara online melalui Aplikasi “Arema Plus *Mobile*” ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan ditinjau dari *Maslahah-Mursalah*. Pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengelolaan data menggunakan edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Efektivitas Pelayanan perkara *Online* melalui Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, telah sesuai dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sadar teknologi dan sudah Efektif karena telah terpuhinya 5 faktor yang menjadi tolak ukur Efektivitas suatu penegakan hukum dan dari pihak yang belum mengetahui Teknologi, terkesan belum efektif karena masih memilih datang langsung ke Pengadilan. 2. Tinjauan *Maslahah-Mursalah* terhadap Pelayanan perkara *Online* melalui Aplikasi “Arema PLUS *Mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Termasuk dalam kategori masalah *Al-‘Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

ABSTRACT

Hafshah. 2023. **Online Case Services through the "Arema Plus Mobile" Application from the *Maslahah-Mursalah* Perspective (Study in the Religious Courts of Malang Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum

Keywords: Arema Plus Mobile Application, Judicial Principles are simple, fast and low cost, *Maslahah-Mursalah*.

Online Case Service through the "Arema PLUS Mobile" Application as an Innovation in the era of technological development, which in the current era is the use of . There are complaints from parties who find it difficult to obtain case information if they have to come to court. The "Arema PLUS Mobile" application is an answer to the resolution of complaints from the parties, so that it becomes fast, effective and efficient, as well as the "Arema PLUS Mobile" application, one of the efforts provided by the Malang Regency Religious Court to make it easier for the parties to obtain case information. what happened between the parties. The Arema Plus Mobile application began to be implemented at the Malang Regency Religious Court on November 5 2020. The legal basis for the Malang Regency Religious Court for making the "Arema PLUS Mobile" application is the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 26 of 2012 concerning Public Service Standards..

The type of research in this thesis uses empirical legal research with a legal sociology approach. Methods of collecting data in the field with interviews and documentation. While the method of data management using editing, classification, analysis and conclusions.

The results of this study are: 1. Online case services through the "Arema PLUS Mobile" application in terms of the principle of simple, fast and low-cost justice, are appropriate from the Malang Regency Religious Court and from the litigants who feel helped because the "Arema Plus" application Mobile” includes case information, including trial schedules, general data, case history, case products, take copies and case finances. The obstacle to the "Arema Plus Mobile" application is that in this application there are several languages that do not fully use Indonesian. 2. *Maslahah-Mursalah* Review of Online Case Services through the "Arema PLUS Mobile" Application at the Malang Regency Religious Court. Included in the category of *maslahah Al-'Ammah*, namely the general benefit that concerns the interests of the people, because the

الملخص

حفصة. ٣٢٠٢. فعالية الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيق "أريما بلس موبايل" من منظور المصلحة - مرسله (دراسة في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: سي تي زليشة ، ش.ذ. ، محمود هم

الكلمات الرئيسية: تطبيق "أريما بلس موبايل" للهاتف المحمول ، المبادئ القضائية بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة ، المصلحة - مرسله

خدمات الحالة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "أريما بلس موبايل" بمثابة ابتكار في عصر التطور التكنولوجي ، عليهم المثول أمام المحكمة. تطبيق "أريما بلس موبايل" هو الرد على حل الشكاوى من الأطراف ، بحيث يصبح سريعاً وفعالاً وفعالاً ، بالإضافة إلى تطبيق " تطبيق "أريما بلس موبايل" ، وهو أحد الجهود التي قدمتها محكمة مقاطعة مالانج الدينية المحكمة لتسهيل حصول الأطراف على معلومات القضية. ما حدث بين الطرفين. بدأ تطبيق تطبيق "أريما بلس موبايل" في محكمة مالانج ريجنسي الدينية في ٥ نوفمبر . " هو قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٤١ لعام ٨٠٠٢ بشأن الكشف عن المعلومات العامة ومرسوم رئيس قضاة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ٦٢ لعام ٢١٠٢ بشأن معايير الخدمة العامة.

يستخدم نوع البحث في هذه الأطروحة البحث القانوني التجريبي مع نهج علم الاجتماع القانوني. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل خدمات الحالة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "أريما بلس موبايل" من حيث مبادئ بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة ومن حيث المصلحة - مرسله. جمع البيانات في الميدان مع المقابلات والتوثيق. بينما أسلوب إدارة البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي: ١. خدمات الحالة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "أريما بلس موبايل" الدينية ومن المتقاضين الذين يشعرون بأنهم ساعدوا لأن تطبيق "أريما بلس موبايل" للهاتف المحمول يتضمن معلومات الحالة ، بما في ذلك جداول المحاكمات والبيانات العامة وسجل الحالة ومنتجات القضية وأخذ النسخ والأمور المالية للقضية. العقبه هي أنها لم تكنولوجيا المعلومات. ٢. مراجعة مصلحة - مرسله لخدمات الحالات عبر الإنترنت من خلال تطبيق "أريما بلس موبايل" في محكمة مالانج ريجنسي الدينية. تدخل ضمن فئة مصلحة الأمة وهي المنفعة العامة التي تتعلق بمصالح الناس ، لأن تطبيق تطبيق "أريما بلس موبايل" يسهل على المتقاضين الحصول على معلومات عن قضاياهم.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah tempat mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariat dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia. Pengembangan Hukum Negara di Indonesia Undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan referensi dari Hukum agama islam di Indonesia dan Hukum adat yang tidak bisa terpisahkan untuk mencegah perlawanan antara Peraturan-peraturan pemerintah dan Undang-undang dengan hukum agama dan hukum adat yang bisa mengakibatkan sepertipolitik pecah belah, fitnah dan lain sebagainya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Pengadilan tingkat pertama inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota tingkat Provinsi, kota atau kabupaten.²

Seiring perkembangan zaman yang pesat ini, menuntut kita untuk mengikuti perkembangan ini dari berbagai sektor. Mulai dari ilmu pengetahuan, gaya berpolitik dan juga tidak ketinggalan perkembangan dari segi teknologi sistem informasi. Teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan

² A.Basiq Djalil,*Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006), 4

penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Seperti halnya administrasi dan proses peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah menerapkan *E-Court* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembaharuan sistem berperkara yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama berbasis teknologi seperti ini merupakan inovasi sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama perkembangan dunia bidang elektronik.³

Aplikasi Arema Plus Mobile mulai diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 5 Nopember 2020. Aplikasi Arema Plus Mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan para pihak mengakses informasi perkara melalui aplikasi dengan cara *scan barcode* yang ada pada Arema Plus Card. Informasi yang bisa didapatkan para pihak yakni Jadwal sidang, Data Umum (data perkara), riwayat perkara, produk perkara (untuk mengetahui tanggal putus dan tanggal akta cerai selesai), ambil salinan, dan keuangan perkara. Selain itu, di aplikasi Arema Plus *Mobile* para pihak juga dapat mengambil antrian *online*.

³ Pepy Nofiandri "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktekperadilan-indonesia> diakses tanggal 19 oktober 2022.

Aplikasi ini dibuat berdasarkan pada Undang-undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁴

Adanya Perbedaan antara aplikasi Arema Plus *mobile* dengan *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Perbedaannya adalah aplikasi Arema Plus *Mobile* merupakan aplikasi layanan dengan berbasis aplikasi *android* dengan menyediakan informasi perkara untuk memudahkan para pihak perkara dalam mengakses informasi, sedangkan *e-court* adalah layanan dengan berbasis *website* yang mencakup layanan pendaftaran perkara secara *online*, taksiran biaya secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan dan persidangan secara elektronik

⁴ Pasal 2 ayat 3 undang-undan nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Inovasi menjadi hal yang perlu bagi lembaga peradilan.⁵ Setiap hari berbagai perkara masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan menyebabkan banyaknya antrian. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeberikan pelayanan berupa Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ‘’ untuk kenyamanan orang yang berperkara ke Pengadilan. Sehingga dengan adanya Aplikasi tersebut dapat mengetahui perkembangan perkara dengan mudah dan cepat, dan juga memberikan kenyamanan dengan mengantri *online* dimana dan dari mana saja. Mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini memberikan inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan.⁶

Dalam era yang sudah maju dan sudah banyak sekali perubahan zaman, pelayanan kepada masyarakat sudah mulai dimudahkan dengan menggunakan bantuan teknologi dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semisal contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga TV peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya Ponsel) Hal tersebut yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian yang membuat atau menuntut agar semua orang untuk mengikuti perkembangannya dan juga agar memudahkan dalam menjalankan sebuah misi dan visi di instasinya.

⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/siadpa-akandiintegrasikan-dengan-sipp> diakses pada Tanggal 12 oktober 2022

⁶ Hirpan Hilmi, “Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 11 Maret 2014, diakses 11 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>.

Adanya kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan, memberikan kesempatan salah satu lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memperbaiki pelayanannya melalui inovasi Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Inovasi ini dibentuk dikarenakan para pihak sering merasa kesulitan untuk memperoleh informasi perkara jika harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Aplikasi AREMA PLUS *mobile* ini merupakan inovasi layanan dengan berbasis aplikasi android. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang seperti jadwal sidang, keuangan perkara, *live chat* ,dan sebagainya. Yang mana Aplikasi ini dibentuk bertujuan untuk mempermudah para pihak tidak harus ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan informasi dan mengurangi kerumunan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Efektivitas Pelayanan Perkara Online melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) ”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” ditinjau dari asas sederhana,cepat dan biaya ringan ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslaha Mursalah* terhadap Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” ditinjau dari asas sederhana,cepat dan biaya ringan.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari’ah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang pelayanan perkara *online* melalui aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang pelayanan perkara *online* melalui aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

5. Definisi Oprasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian: “Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ‘’ Prespektif *Maslahah-mursalah* (studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) :

1. Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.⁷
2. Asas sederhana cepat dan biaya ringan : dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama, Arti asas adalah dasar atau alas. Kedua, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.⁸ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama.
3. Aplikasi Arema Plus *mobile* adalah aplikasi yang memiliki fitur yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang seperti jadwal sidang, keuangan perkara, live chat ,dan sebagainya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, I*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 14-59.

⁸ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 27

4. *Maslahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi manusia, baik itu hal menarik atau sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan maupun kesenangan, dan menolak akan kemudharatan atau kerusakan.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I: berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi, Efektivitas Hukum, Pelayanan Publik, Pengertian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, pelayanan perkara di Pengadilan Agama, dan *Maslaha Mursalah*.

Bab III: berisi tentang Penelitian Terdahulu dan metode penelitian yang digunakan peneliti yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi: jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian Sosiologi Hukum Empiris, lokasi penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sumber data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi

penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” ditinjau dari asas sederhana,cepat dan biaya ringan dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab V: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” ditinjau dari asas sederhana,cepat dan biaya ringan dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* ” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Virgi Andika Listanto, Efektivitas layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi *online* di Pengadilan Agama Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.⁹ Skripsi tersebut membahas mengenai layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Layanan Pengambilan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bandung. Jenis Skripsi Virgi Andika Listanto adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat penelitian deskriptif.

Efiliati, Efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataramkelas 1A), Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Mataram, 2020.¹⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai Efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataramkelas 1A) serta upaya Pengadilan Agama Mataram kelas 1A dalam meningkatkan pengguna pelayanan Administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Mataram kelas 1A dan juga membahas

⁹ Virgi Andika Listanto, Efektivitas layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online di Pengadilan Agama Bandung,(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021)’, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58530/1/>

¹⁰ Efiliati,Efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataramkelas 1A) (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Mataram,2020)’, <http://etheses.uinmataram.ac.id/1393/1/>

amengenai implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataramkelas 1A).

Imas Indah Lestari, Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian(Studi kasus di pengadilan Agama Kota Cirebon), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon,2021.¹¹ Skripsi tersebut membahas mengenai Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian serta Analisis penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dan upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam menggunakan sistem *E-Court*, jenis penelitian adalah jenis penelitian Imas Indah Lestari adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat penelitian deskriptif.

¹¹ Imas Indah Lestari, Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian(Studi kasus di pengadilan Agama Kota Cirebon)'.)", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon, 2021) <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5052/1/>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Virgi Andika Listanto	Efektivitas layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online di Pengadilan Agama Bandung	-Membahas Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama	Penelitian Virgi Andika Listanto menjelaskan mengenai asal usul atau sejarah adanya layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online di Pengadilan Agama Bandung Menjelaskan Dampak Positif dan negatif layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama, yang mana pihak yang berperkara hanya dengan Aplikasi ini dapat mengetahui perkembangan dengan mudah dan cepat,dan juga memeberikan kenyamanan dengan mengantri online dimana dan dari mana saja.
2	Efiliati	Efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui <i>E-Court</i> di Pegadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataramkelas 1A)	-Membahas Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama	Penelitian Efiliati lebih spesifik terhadap implementasi dan Efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui <i>E-Court</i> di Pegadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram kelas 1A), dan Membahas tentang upaya Pengadilan Agama Mataram kelas 1A dalam meningkatkan pengguna pelayanan Administrasi perkara melalui <i>E-Court</i> . sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama,yang mana pihak yang berperkara hanya dengan Aplikasi ini dapat mengetahui

				perkembangan dengan mudah dan cepat,dan juga memeberikan kenyamanan dengan mengantri online dimana dan dari mana saja.
3	Imas Indah Lestari	Efektivitas Penerapan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian(Studi kasus di pengadilan Agama Kota Cirebon)	-Membahas Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama	Pembahasan lebih spesifik terkait Efektivitas Penerapan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian, dan Membahas tentang serta Analisis penerapan sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dan upaya Pengadilan Agama Cirebon dalam menggunakan sistem <i>E-Court</i> . sedangkan dalam penelitian ini peneliti mambahas mengenai Efektivitas pelayanan yang berbasis <i>Online</i> di Pengadilan Agama,yang mana pihak yang berperkara hanya dengan Aplikasi ini dapat mengetahui perkembangan dengan mudah dan cepat,dan juga memeberikan kenyamanan dengan mengantri online dimana dan dari mana saja.

B. KERANGKA TEORI

1.) Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan yang berarti keberhasilan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas adalah

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹² Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif.¹³ Bahkan Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas”¹⁴ dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum, Menurutnya sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku, Tetapi sebaliknya adalah berat juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah

¹² Nur Furyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Al-Razi 18, no. 2 (2018), 2-3

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, I, (Jakarta: Kencana, 2013), 375

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 111

hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu:

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas, suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif, norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif.¹⁶

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan oleh karena itu efektivitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada 5

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 116-117.

¹⁶ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017), 85.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas suatu penegakan hukum, yaitu:¹⁷

a. Faktor Hukum

Faktor hukum di sini adalah undang-undang dalam artian material yakni peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup yang menerapkan hukum (*law enforcement*) akan tetapi juga *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, I*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 14-59

penting demi menjaga keberlangsungan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat pendapat tertentu mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

2.) Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “ *a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan pada dasarnya pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan tidak dapat mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan dan terdapat interaksi anatar penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Menurut Sinambela istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Istilah publik menurut Inu Kencana dalam Sinambela, definisi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Publik adalah manusia atau masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam pemikiran berdasarkan peraturanperaturan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan

¹⁸ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal*.

masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁰ Dalam undang-undang ini penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki pengertian segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut berdasar Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.²¹

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya niscaya membutuhkan asas-asas

¹⁹ Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 135-136.

²⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

²¹ Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

pelayanan. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai berikut:²²

- 1) Transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

²² Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, 1342-143

Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan.²³

3.) Pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas secara bahasa yakni dasar hukum atau dasar sesuatu yang menjadi sebuah tumpuan berpikir maupun berpendapat, dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).²⁴ Asas dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama, Arti asas adalah dasar atau alas. Kedua, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.²⁵

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti di dalam proses suatu perkara, hakim harus mengusahakan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat ataupun tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berpikir atau berpendapat). Secara umum, asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.²⁶ Asas merupakan nilai yang menjadi sebuah titik tolak di dalam berpikir serta berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila

²³ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

²⁴ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 36

²⁵ Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 27.

²⁶ Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan terbuka, jelas, pasti, serta runtut.²⁷

Cepat menurut bahasa yakni segera, waktu singkat, dan tidak banyak seluk-beluknya. Pemeriksaan serta penyelesaian sebuah perkara dilakukan secara cepat agar pihak berperkara dapat segera mengetahui putusan yang dijatuhkan.²⁸ Asas cepat di dalam proses pemeriksaan perkara yaitu penyelesaian perkara tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama. Pemeriksaan dilakukan dengan rasional, seksama, objektif, serta cermat yang memberikan sebuah kesempatan yang sama terhadap pihak berperkara yang berperkara. Selain itu dalam penerapannya, asas cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan berdasarkan hukum dan keadilan.

²⁷ 6 Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Oktober 2021, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

²⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53

Biaya ringan terdiri dari kata biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dicapai oleh masyarakat ataupun yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala bentuk pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terimanya serta kegunaannya yang benar-benar secara nyata untuk menyelesaikan perkara.²⁹ Berkaitan pula dengan biaya proses perkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah *prodeo* berarti pelayanan secara gratis bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan yang berarti penyelesaian perkaranya dilakukan dalam waktu satu ataupun dua jam saja, namun bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dilakukan secara relatif tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. Dengan demikian, agar dapat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diperlukan seorang hakim yang handal dalam menangani perkara.³⁰ Hakim harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan keadilan.

4.) *Maslahah Mursalah*

A. Pengertian *Maslahah-mursalah*

²⁹ Liza Agustina, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018), 35.

³⁰ Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hal 65

Maslahah berasal dari kata shalaha yang memiliki arti baik yang memiliki masdar shalah yang memiliki arti manfaat atau bebas dari kemudharatan.³¹ Maslahah juga disebut dengan kata lain istishlah yang berarti sesuatu yang dianggap baik.

memiliki tujuan yang sejalan dengan penetapan hukum syara' tanpa ada dalil yang menolak.³²

Maslahah mursalah berarti umum (mutlak) yang dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukum dalam perwujudannya serta tidak adanya dalil syara' yang menjelaskan ada atau tidak adanya kemaslahatan tersebut yang disebut mutlak karena tidak ada batasan dalam bukti anggapan dan bukti penyia-nyiaan.³³ Menurut madzhab Maliki dan hambali, Maslahah Mursalah merupakan sumber hukum dan Hujjah.

Dalam mengartikan masalah secara definisi terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama, sebagaimana dikutip dari buku *Ushul Fiqh* jidil 2 karya Amir syaifuddin, antara lain:

1. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat, namun hakikat dari masalah adalah: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)” Sedangkan tujuan

³¹ Syaifuddin Amir *Ushul Fiqh* ,(Prenada Media Group,2011),345

³² Abdul Wahab Kholaf,*Ilmu Ushul Fiqh*(Jakarta Pustaka Amani), 110

³³ Syaifuddin Amir *Ushul Fiqh* ,(Prenada Media Group,2011),345

syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu: “Memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”.³⁴

B. Dasar Hukum *Maslahah-mursalah*

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya masalahah mursalah, yaitu:

Ayat Alqur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalahah mursalah terdapat dalam firman Allah SWT surat alanbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi seluruh umat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kedunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah kemaslahatan manusia.

³⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323-324.

Dalam Surat Yunus dalam ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Melihat penjelasan diatas, masalah mursalah tidak hanya berlandaskan pada hukum syara' melainkan harus memperhatikan adat dan hubungan antara manusia. Hal tersebut merupakan pilihan, namun bukan berarti ibadah masuk pada kategori tersebut. Masalah mursalah ditujukan untuk perkara yang tidak terdapat. *Maslahah Mursalah* ditujukan untuk perkara yang tidak terdapat dalam hukum syara' baik al-Qur'an ataupun Sunnah yang menguatkan hukum dengan I'tibar dan perkara yang tidak ditetapkan ijma' dan qiyas.³⁵

Persyaratan penfungisian masalah mursalah yang telah dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai berikut : ³⁶

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat harus mendatangkan manfaat atau bebas mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudhurat.

³⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152

- 2) Mengandung kepentingan umum bukan pribadi.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya al-Qur'an dan sunnah.

C. Pembagian *Maslahah-mursalah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian masalah mursalah jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Dari segi pandangan syara', masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani dan rohani.
- 2) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari (Allah) dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan aman bagi masyarakat.
- 3) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari'

diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalandengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.³⁷

2. Dari segi tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum masalah ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 150

menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggaljan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
- 3) *Maslahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tansiniy tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah masalah daruriyyah, kemudian dibawahnya adalah masalah hajiyyah dan berikutnya masalah tahsiniyah.

4. Persyaratan *Maslahah-mursalah*

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (hakiki), bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yakni agar direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungankeuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang dapat didatangkan oleh pementukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan.³⁸
- 2) Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan yang dimaksud dugaan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendapatkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak kemadharatan mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Jadi masalah harus menguntungkan bagi mayoritas ummat manusia.³⁹

³⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah," *Profetika*, Vol.14, No. 1 (2013),

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 130.

- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alqur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁴⁰

⁴⁰ Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*Field Research*), yaitu penelitian langsung dilapangan.⁴¹ Jenis Penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis sertamengkaji hukum didalam masyarakat. Peneliti akan melakukan wawancara langsung beberapa hakim, panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan masyarakat yang menggunakan Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* “ sebagai Informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti, menjadi keterangan utama dalam Efektivitas Pelayanan Perkara Online melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* “ di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologi hukum empiris, karena pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana hukum norma itu berlaku di social masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menelaah tentang hukum terhadap konteks sosial. Kemudian tujuan yang akan dicapai yaitu menjelaskan dan menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum

⁴¹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

formal dalam masyarakat. Hukum ini diadakan agar setiap masyarakat memauhi hokum itu sendiri.⁴² Istilah penelitian Hukum Empiris ini diasanya disebut Penelitian *Socio legal(socio legal research)*.⁴³

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari suatu Efektivitas Pelayanan perkara *Online* dari Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu Efektivitas pelayanan perkara *Online* dari Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada informan, sebagai objek penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara langsung yang selanjutnya diolah kemudian dianalisis oleh penulis.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti, yaitu Hakim, Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti diantaranya hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkait Efektivitas

⁴² Bachtiar , *Metode Penelitian Hukum*,(Tangerang Selatan : UNPAMPRESS,2018),90-91.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram : Mataram University Press,2021),80

Pelayanan Perkara Online melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* “ di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.⁴⁴ Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain.⁴⁵ Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu :

a.) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan lain-lain, sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer 26 tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik.

⁴⁴ Salim HS, Erlise septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.

⁴⁵ Lexy J, Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 159.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

b.) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku tentang penerapan Teori Efektif Hukum
2. Kitab Ushul Fiqih tentang *Maslahah-mursalah*
3. Skripsi yang membahas mengenai Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Artikel jurnal terkait dengan Pelayanan Perkara online di Pengadilan Agama.

c.) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada penelitian ini, yang menjadi bahan hukum tersier adalah:

1. Kamus Hukum

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena aplikasi *Arema Plus Mobile* ini merupakan inovasi yang dibuat oleh Pengadilan

Agama Kabupaten Malang, dan Aplikasi *Arema Plus Mobile* ini hanya ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian alasan berikutnya yaitu karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak memperoleh penghargaan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi juara umum dengan mengait 6 juara sekaligus pada ajang bergengsi PTA Award 2021.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan wawancara dan yang terwawancara (interviewed) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan dalam wawancara ini yang menjadi informan yaitu: satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berinisial B, tiga Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berinisial W, I, dan H, kemudian 10 Informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti yaitu para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berinisial T, N, W, S, N, S, T, J, F, dan D sebagai pihak-pihak yang berkaitan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini dalam Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

Tabel 2.1 Data Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Burnalis	Hakim di Pengadilan Kabupaten Malang
2.	Widodo Superjianto, S.H.I., M.H	Panitera di Pengadilan Kabupaten Malang
3.	Idha Nur Habibah, S.H., M.H	Panitera di Pengadilan Kabupaten Malang
4.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H	Panitera di Pengadilan Kabupaten Malang
5.	Tiyas	Pihak yang berperkara di Pengadilan Kabupaten Malang
6.	Noviandriani	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7.	Windayati	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
8.	Sumiati	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
9.	Nur Kolis	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
10.	Sukardi	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
11.	Teguh	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
12.	Jamak	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

13.	Fredi	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
14.	Denis Adiputra	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendokumentasi hasil wawancara kepada informan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dan mempelajari serta mencatat buku-buku, arsip atau dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Edit

Pada penelitian data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi, kesesuaian anatara data satu dengan yang lain .Data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari beberapa informan yaitu Hakim, Panitera muda Hukum, dan beberapa Informan yang masih bersangkutan terhadap tema yg diambil oleh peneliti, kemudian diketik dengan

rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun yang direkam oleh penulis.

b. Klasifikasi

Peneliti telah mendapatkan data dari para informan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi” AREMA PLUS *mobile*”. Dari hasil data yang diperoleh baik berupa dokumentasi ataupun wawancara peneliti mengelompokkan ke dalam kalimat yang lebih sederhana agar mempermudah membaca hasil dari penelitian.

- c. Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* “ Prespektif *Maslahah-mursalah* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, dari sinilah akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat yang baru.

d. Konklusi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang bagaimana Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi “AREMA PLUS *mobile* “ ditinjau dari Asas Peradilan, Sederhana Cepat dan biaya

ringan dan Prespektif *Maslahah-mursalah* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang’’
dan metode serta strategi agar pelaksanaannya sesuai dengan sebagaimana mestinya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 telah terbetuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Awal berdirinya Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertempat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dengan alamat Jalan, Panji, Nomor 202 Kapanjen, Kabupaten Malang. Gedung yang Pengadilan Agama Kapanjen merupakan tanah pemberian dari Bupati Malang kepada PA Panjen dengan ukuran luas tanah sekitar 4.000 meter persegi.

Surat nomor 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat nomor 143/1721/429.012/1997 dengan tanggal 9 bulan Oktober tahun 1997, dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 menjelaskan tentang Penetapan terhadap Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang.

Awal berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tingkat Pengadilan Agama Kelas II. Kemudian menjadi Pengadilan Agama dengan tingkat IB sekitar 12 tahun sejak awal didirikan, dengan Keputusan Sekretaris Mahamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 039/SEK/SK/IX/2008, dan pada tanggal 17

September 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kapanjen resmi menjadi PA tingkat IB.

Pengadilan dengan perkara terbanyak peringkat kedua setelah Pengadilan Indramayu adalah Pengadilan Agama Kapanjen. Jumlah perkara sekitar 8000 kasus pertahun yang ditangani oleh Pengadilan Agama Panjen. Pengadilan mempunyai penghargn yang bagus, namun Sarana prasarana pada gedung kantor kurang memadai dan belum sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pada pelayanan terhadap masyarakat yang berperkara terkahir dilakukan pada November 2015. Pengembangandan pemanfaatan teknologi informasi terus meningkat sesuai dengan zaman. Mahkamah Agung RI mengadakan sebuah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan di tahun 2015 dengan mengangkat tema perlombaan “Inovasi Untuk Melayani”. Pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti kompetisi lebih dari 400 lembaga peradilan ikut kompetisi. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Juara I dan Juara Favorit dari acara kompetisi dengan penghargaan Inovasi terbaik.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan pada tingkat pertama sudah di nobatkan kepada lembaga Peradilan Agama di Kabupaten Malang.⁴⁶ Pengadilan Agama bertugas serta berwenang dalam

⁴⁶ Admin PA Kab. Malang, “Profil PA Kab. Malang”, diakses tanggal 13 Februari 2023,

mempelajari, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan sodaqoh yang dibuat berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan zakat.⁴⁷

Kawasan untuk melancarkan kewenangan pengadilan agama melakukan beberapa fungsi, diantaranya dengan memberikan Penyediaan layanan teknis peradilan, kemudian dilakukan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan penyitaan serta penegakan. Selain menyediakan layanan teknis Pengadilan agama juga memberikan Penyediaan terhadap layanan bagian admistrasi pada perkara banding, kasasi dan Pemeriksaan serta terhadap administrasi peradilan lainnya. Pengadilan Agama Kepanjen juga menyediakan layanan administrasi yang diberikan untuk umum dengan semua kategori yang berada dalam ligkungan Pengadilan Agama (Umum, personalia, keuangan, tidak termasuk biaya pengadilan).

Pengadilan Agama Panjen juga melakukan layanan berupa keterangan, yakni layanan yang memberikan pertimbangan serta nasehat yang berhubungan tentang Hukum Islam terhadap lingkungan pemerintah pada ranah hukumnya terhadap masyarakat yang membutuhkan, dan tertera pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50

<https://pamalangkab.go.id/pages/profilpa.kab.malangPengadilan/20Agama/20merupakan/20Pengadilan/20Tingkat.ekonomi/20Syari'ah/20sebagaimana/20diatur>.

⁴⁷ Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Masyarakat yang kurang memahami dalam penyelesaian permohonan juga akan dibantu dengan memberikan pertolongan sampai pembagian hak waris diluar sengketa di kalangan muslim dilakukan menurut syariat Islam, aturan pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penanganan terhadap Pendaftaran dokumen berupa Akta terhadap ahli waris di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya juga tersedia dalam pelayanan Pengadilan Agama Kepanjen. setelah itu juga diberikan layanan pada penyelesaian tugas layanan lainnya seperti nasihat hukum, Pelaksanaan perhitungan rukyat, penelitian/jasa penelitian dan sebagainya.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kepanjen merupakan Pengadilan yang termasuk pengadilan yang menjadi tingkat tinggi, selain menjadi tingkat kelas tinggi lembaga pengadilan juga mempunyai visi serta misi. Visi Pengadilan Agama Kepanjen yaitu merwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung.


Misi yang diambil untuk mewujudkan visi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan cara menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, selain menjaga juga harus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan,

kredibel dan transparan, kemudian mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Terakhir yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁴⁸

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan tingkat pertama kabupaten malang mempunyai struktur orsganisasi, berikut gambaran struktur organisasi:

Gambar Struktur Organisasi



⁴⁸ Admin PA Kab. Malang, "Profil PA Kab. Malang", diakses tanggal 13 Februari 2023, <https://pamalangkab.go.id/pages/profilpa.kab.malang#:~:text=Pengadilan/20Agama/20merupakan/20Pengadilan/20Tingkat.ekonomi/20Syari'ah/20sebagaimana/20diatur.>

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil ketua Pengadilan
3.	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	Hakim
4.	Drs. H. Moch. Syafruddin, M.Hum.	Hakim
5.	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Hakim
7.	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	Hakim
8.	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Hakim
9.	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	Hakim
10.	Dr. H. Hasim, M.H.	Hakim
11.	Dra. Hj. Sawalang, M.H.	Hakim
12.	Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H.	Hakim
13.	Dra.Burnalis, M.A.	Hakim
14.	Drs.H.Maksum,M.Hum.	Hakim
15.	Drs. Makmur,M.H.	Hakim
16.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim
17.	Dra. Istiani Farda	Hakim
18.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim
19.	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	Hakim
20.	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim
21.	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	Hakim
22.	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S H.	Hakim
23.	Mubahi, S.H.	Hakim
24.	Drs. Abd Razak Payapo	Hakim
25.	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag.	Hakim
26.	H. Mochamad Sholik Fatchurozi S.H.	Hakim
27.	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim
28.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera
29.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
30.	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
31.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H	Panitera Muda
32.	Hamim, S.H.	Permohonan
33.	H. Lutfi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
34.	Homsiyah, S.H.	Panitera Pengganti
35.	Mastur Ali, S.H.	Panitera Pengganti
36.	Aimatus Syaidah, S.Ag Dra.	Panitera Pengganti
37.		Panitera Pengganti

38.	Siti Djayadaninggar Hj.	Panitera Pengganti
39.	Mustiyah,S.H.	Panitera Pengganti
40.	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
41.	Idha Nur Habibah, S.H. Mh.	Panitera Pengganti
42.	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti
43.	Ahmad Rosyidi, S.H. M.H	Panitera Pengganti
44.	Mohamad Makin, S.H.	Panitera Pengganti
45.	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	Sekretaris
46.	Arifin, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
47.	Zainul Fanani, S.H.	Kasubag Kepegawaian
48.	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Kasubag IT
49.	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	Jurusita
50.	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom.S.H., M.H.	Jurusita
51.	H. Khoiruddin, S.H.	Jurusita Pengganti
52.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Jurusita Pengganti
53.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti
54.	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Jurusita Pengganti
55.	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	
56.	Abdul Hamid Ridho	
57.	Muhamad Alfian Sutik	

B. Tinjauan Asas Peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan terhadap Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi ‘AREMA PLUS Mobile’

Asas menurut etimologi ialah dasar hukum atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir maupun berpendapat, dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁴⁹ Asas dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama, Arti asas adalah dasar atau alas. Kedua, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.⁵⁰

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.

⁵⁰ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, 27.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berpikir atau berpendapat). Secara umum asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.⁵¹ Asas merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti.⁵²

Cepat secara bahasa berarti waktu singkat, segera, dan tidak banyak seluk-beluknya (tidak banyak perniknya). Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat agar para pihak juga dapat segera mengetahui putusan yang akan

⁵¹ Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Februari 2023, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

⁵² Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Februari 2023, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

dijatuhkan.⁵³ Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini yaitu penyelesaian perkara tidak dalam waktu yang lama. Pemeriksaan dilakukan dengan cara seksama, rasional, cermat, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang seimbang pada para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam penerapannya, asas cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan menurut hukum dan keadilan.

Biaya ringan terdiri dari dua kata yaitu biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terima uangnya serta kegunaannya yang benar-benar secara riil untuk menyelesaikan perkara.⁵⁴ Berkaitan pula dengan biaya berperkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah prodeo yang berarti pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan yang berarti penyelesaian perkaranya dilakukan dalam waktu satu atau dua jam, namun bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dilakukan secara relatif tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. Dengan demikian, agar dapat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, diperlukan hakim yang

⁵³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53.

⁵⁴ Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)*, 35.

profesional dalam menangani suatu perkara.⁵⁵ Hakim harus benar benar menyadari kedudukannya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, pengadilan harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Sebagaimana Aplikasi Arema Plus Mobile yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai inovasi pelayanan publik peradilan dengan tujuan para pihak yang berperkara dapat dengan mudah memperoleh informasi perkara yang dibutuhkan, biaya ringan karena para pihak tidak perlu hadir ke Pengadilan, serta memperoleh informasi yang lebih cepat karena aplikasi Arema Plus Mobile dengan mudah diakses oleh para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asal mula dibuatnya Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dikarenakan banyak pihak berperkara yang sering merasa kesulitan untuk memperoleh informasi perkara jika harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini menyebabkan para pihak yang berperkara mengalami keterlambatan informasi, menurut Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H, Bu Idha

⁵⁵ Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 65

Nur Habibah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang .

Menurut wawancara dengan Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H selaku Panitera muda hukum, yang mengatakan bahwa:

“jadi mba, banyak dari pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang sering ketinggalan informasi, perkembangan perkaranya”.⁵⁶

Menurut wawancara dengan Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, yang mengatakan bahwa :

*“Banyak dari para pihak itu mbak, untuk memperoleh informasi perkembangan perkaranya itu sering kesulitan.”*⁵⁷

Menurut wawancara dengan dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

*“Jadi itu kasihan yaa mbak, para pihak itu sering loh tidak mengetahui perkembangan perkaranya.”*⁵⁸

Dari keterangan 3 Informan diatas yaitu Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengatakan sependapat bahwasanya banyak pihak yang sering terlambat mendapat informasi, padahal penting sekali bagi para pihak yang berperkara mendapat informasi

⁵⁶Widodo Suparjianto, *Wawancara* (Malang,15 November 2022)

⁵⁷ Idha Nur Habibah, *Wawancara* (Malang,15 November 2022)

⁵⁸ Hadijah Hasanuddin, *Wawancara* (Malang,15 November 2022)

tepat waktu. Maka dari itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkatkan pelayanan kepada para pihak yang berperkara.

Peningkatan Pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena Pengadilan Agama berkewajiban melayani setiap masyarakat khususnya pihak yang berperkara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan Pengadilan Agama serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan di Pengadilan Agama yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat tentang peningkatan pelayanan.

Dari pertanyaan diatas, peneliti menanyakan mengenai kapan mulai diterapkannya Aplikasi ini dan apa tujuan dibuatnya Aplikasi ini untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan informasi. Menurut hasil wawancara dengan Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I, dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa :

*“ kita membuat sebuah inovasi yaitu dengan membuat Aplikasi Arema Plus Mobile ini mba, agar pihak yang berperkara bisa mengakses sampai sejauh mana proses perkaranya, jadi intinya latar belakang dibuatnya Aplikasi Arema Plus Mobile di Pengadilan, agar memudahkan para pihak yang berperkara mengakses informasi perkaranya tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Aplikasi ini diterapkan dari tgl 5 Nopember 2020”.*⁵⁹

⁵⁹ Idha Nur Habibah, *Wawancara* (Malang, 15 November 2022)

Menurut wawancara dengan Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H selaku Panitera muda hukum, yang mengatakan bahwa:

“ Aplikasi ini itu sudah berjalan 2 tahun terhitung mulai dari tgl 5 Nopember 2022, tujuannya aplikasi ini itu mempermudah para pihak untuk memperoleh informasinya,mbk”⁶⁰

Menurut wawancara dengan dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

“ salah satu pelayanan yang diberikan kepada para pihak untuk memperoleh informasi Perkembangan perkaranya mbak, dan aplikasi ini masih terbilang baru mbak,soalnya diterapkan di Pengadilan ini mulai dari tanggal 5 November 2022”⁶¹

Menurut dari keterangan informan diatas, yaitu Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I, dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sependapat bahwasanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* mulai diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 5 Nopember 2020.dengan adanya inovasi baru yaitu dibuatlah Aplikasi Arema Plus *Mobile* yang diharapkan agar mempermudah para pihak yang berperkara untuk memperoleh Informasi.

Aplikasi Arema Plus *Mobile* ini bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang berperkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan salah satu Asas Peradilan yaitu Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten

⁶⁰ Widodo Suparjianto, *Wawancara*(Malang, 15 November 2022)

⁶¹ Hadijah Hasanuddin, *Wawancara*(Malang, 15 November 2022)

Malang ini, sejalan dengan Asas cepat, karena ketika para pihak ingin mengetahui perkembangan perkaranya maka dengan mudah bisa langsung meng-akses melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile*, dengan meng-akses melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* informasi yang dibutuhkan oleh para pihak akan dengan mudah diterima, tidak memakan banyak waktu yang akhirnya penanganan perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat.

Dari Keterangan yang telah disampaikan oleh tiga Informan diatas, kemudian peneliti menanyakan mengenai apa perbedaan Aplikasi Arema Plus *Mobile* dengan e-court yang ada di semua Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Menurut hasil wawancara dengan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I.

Menurut wawancara dengan dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

*“ tentu ada bedanya mbk, kalau e-court kan layanan berbasis website kalau Aplikasi Arema Plus Mobile ini kan layanan nya berbasis aplikasi android,mbak”*⁶²

Menurut wawancara dengan dan Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I. sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

“ perbedaan e-court dengan aplikasi ini yaa mba, kalau e-court kan ada di semua Pengadilan Agama seluruh Indonesia, kalau Aplikasi ini Cuma ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mba. Jadi hanya yang ber-perkara

⁶² Hadijah Hasanuddin, *Wawancara*(Malang, 15 November 2022)

di Pengadilan Agama Kabupaen Malang yang bisa meng-akses Aplikasi ini,mbk.”⁶³

Menurut wawancara dengan, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, yang mengatakan bahwa:

“ Aplikasi ini dengan e-cout ada bedanya mbak, kalau dalam aplikasi ini didalamnya berisi, jadwal sidang, data umum sama Riwayat perkara mbak, kalua di e-court ka nisi didalamnya kan, pendaftaran perkara secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online. Jadi Aplikasi ini lebih ke informasi yang dibutuhkan oleh para pihak, mbk”⁶⁴

Dari hasil keterangan yang telah diberikan oleh ke tiga informan diatas yaitu Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I, sependapat bahwa e-cout dan Aplikasi Arema Plus Mobile memiliki beberapa perbedaan. Untuk lebih mempermudah klarifikasi perbedaan antara *e-cout* dengan Aplikasi Arema Plus *Mobile* yang ada di pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 4.1 Perbedaan *e-cout* dengan Aplikasi Arema Plus *Mobile*

NO	KOMPONEN	E-court	Arema Plus Mobile
1.	Isi di dalamnya	Pendaftaran perkara secara online, pemanggilan secara online, persidangan secara online, dan pembayaran secara online.	Menyediakan informasi perkara, seperti : jadwal sidang, data umum, Riwayat perkara, produk perkara, ambil Salinan dan keuangan perkara.
2.	Lokasi	Ada di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.	Hanya ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁶³ Widodo Suparjianto, *Wawancara*(Malang, 15 November 2022)

⁶⁴ Idha Nur Habibah, *Wawancara*(Malang, 15 November 2022)

3.	Bentuk	berbentuk website	Berbentuk Aplikasi Android.
----	--------	-------------------	--------------------------------

Kemudian peneliti menanyakan mengenai, kebanyakan pada perkara apa, pihak yang berperkara meng-akses Aplikasi “Arema Plus *Mobile*” ini. Menurut hasil wawancara dengan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I.

Menurut wawancara dengan dan Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama ini kan, paling banyak perkara perceraian yang masuk mba, jadi paling banyak yang mengakses Aplikasi ini yaitu perkara perceraian, tapi Aplikasi Arema Plus Mobile ini bisa untuk semua perkara tidak hanya terbatas dalam perkara perceraian saja,mba”.⁶⁵

Menurut wawancara dengan dan Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I. sebagai Panitera, yang mengatakan bahwa:

“semua perkara di Pengadilan Agama Kab, Malang bisa di akses untuk semua perkara, tpi yang paling banyak ya dari perkara perceraian ,mbk”.⁶⁶

Menurut wawancara dengan, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, yang mengatakan bahwa:

“Jadi kebanyakan yang mengakses dari perkara yang perceraian, mbak. Tapi aplikasi di buat bukan khusus untuk perkara perceraian, jadi semua para pihak yang ingin mengetahui informasi perkerkara bisa meng-akses Aplikasi ini,mbk”.⁶⁷

⁶⁵ Hadijah Hasanuddin, *Wawancara* (Malang, 15 November 2022)

⁶⁶ Widodo Suparjianto, *Wawancara* (Malang, 15 November 2022)

⁶⁷ Idha Nur Habibah, *Wawancara* (Malang, 15 November 2022)

Dapat dilihat hasil wawancara dari ke tiga informan diatas yaitu, Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H, Bapak Widodo Suparjianto, S.H.I, Bu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak sependapat bahwa semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ketika para pihak ingi memperoleh atau ingin memperoleh informasi perkembangan perkaranya, dapat meng-akses Aplikasi “Arema Plus *Mobile* “dasar Hukum yang digunakan dalam Implementasi Aplikasi Arema Plus Mobile di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Penerapan Aplikasi Arema Plus Mobile di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini membawa pengaruh yang cukup signifikan. Pengaruh yang dapat terlihat dengan jelas yaitu memudahkan informasi kepada para pihak yang berperkara dan efisien waktu pelayanan yang tidak ada batas waktu, yang biasanya para pihak ketika ingin mengetahui informasi mengenai perkembangan kasus harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dapat dilihat pada Data Kualitatif, para pihak yang ingin mengetahui informasi perkembangan perkaranya yang datang langsung ke Pengadilan

Agama Kabupaten Malang, sebelum dan sesudah adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018-2022:

Tabel 5.1 Data Kualitatif

NO	Tahun	Perkara Perceraian	Perkara Dispensasi Kawin	Perkara Waris
1.	2018	38.963.480 pihak berperkara	169.450 pihak berperkara	138.450 pihak berperkara
2.	2019	39.263.970 pihak berperkara	163.178 pihak berperkara	125.976 pihak berperkara
3.	2020	16.165.450 pihak berperkara	147.450 pihak berperkara	112.357 pihak berperkara
4.	2021	10.163.450 pihak berperkara	63.730 pihak berperkara	39.484 pihak berperkara
5.	2022	7.213.310 pihak berperkara	56.452 pihak berperkara	15.323 pihak berperkara

Dahulu sebelum adanya Aplikasi ini para pihak ketika mencari informasi perkembangan perkaranya yang datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, waktunya terbatas pada jam kerja Menurut hasil wawancara dengan, Bu Dra. Burnalis sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan:

“Informasi perkara yang oleh pihak yang berperkara lebih muda diakses, kalau sebelum ada aplikasi ini para pihak itu merasa kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkaranya, jadi kasihan kalau sampai mereka harus datang ke pengadilan agama kabupaten malang hanya untuk memperoleh informasi perkembangan perkaranya.”⁶⁸

⁶⁸ Burnalis, wawancara (Malang, 8 November 2022)

Menurut hasil wawancara dengan Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa :

“jadi mba, orang yang berperkara ketika mengakses Aplikasi ini kan menjadi cepat, cepat kalau dalam asas peradilan itu ketika menyelesaikan sebuah perkara itu waktunya cepat, truskan sederhana tidak berbelit-belit , kemudian untuk biaya ringan kan,para pihak tidak harus mengeluarkan biaya transportasi ke Pengadilan Agama karena Aplikasi ini bisa diakses dari rumah dan dari mana saja mba, tidak harus datang langsung untuk mengetahui perkembangan perkaranya mba,jadwal siding dan lain sebagainya. Jadi Aplikasi Arema Plus Mobile ini bisa di tinjau dari hokum peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁶⁹

Hal ini sependapat dengan Bu Dra. Burnalis sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari pendapat Bu Dra. Burnalis dan Bu Idha Nur Habibah, S.H., M.H dapat disimpulkan bahwa adanya Aplikasi Arema Plus Mobile menjadi lebih cepat dan sederhana karena Aplikasi ini dapat di akses kapan saja dan dimana saja serta para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang jika ingin memperoleh Informasi perkembangan perkaranya. Yang mana hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk lebih mempermudah memahami adanya pengaruh pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi Arema Plus Mobile di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka akan di klarifikasi dengan berbentuk tabel yaitu dampak atau pengaruh dari

⁶⁹ IdhaNur Habibah, *Wawancara*(Malang, 21 November 2022)

adanya pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 6.1 Pengaruh adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile*

NO	KOMPONEN	Sebelum adanya Arema Plus Mobile	Sesudah adanya Arema Plus Mobile
1.	Prosedur	1. Datang ke Pengadilan, apabila ingin mengetahui perkembangan Perkara 2. Banyaknya kerumunan pihak yang berperkara saat mengantri di tempat tunggu.	1. Pihak yang berperkara dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, 2. Antrian para pihak yang berperkara bias dilakukan diaman saja tanpa harus datang ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.
2.	Waktu	Waktu pihak yang berperkara terbatas oleh jam kerja Pengadilan saja.	Tidak ada batasan waktu, karena Aplikasi ini bisa di akses kapan saja.
3.	Biaya	Membutuhkan biaya transportasi jika pergi ke Pengadilan .	Tidak memerlukan biaya Transportasi, karena bisa diakses dari rumah.

Dilihat dari dampak Aplikasi Arema Plus *Mobile* di atas, dapat dikatakan bahwa Aplikasi Arema Plus *Mobile* telah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para pihak yang menggunakan aplikasi ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya.

Kemudahan yang dirasakan oleh para pihak ketika dengan mudah memperoleh Informasi perkaranya, merupakan tujuan di buatnya “Aplikasi Arema Plus *Mobile*“

Dari hasil wawancara dengan Pihak berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menjelaskan adanya kelebihan menggunakan “Aplikasi Arema Plus *Mobile*”

Menurut wawancara dengan Sumiati sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ Kalau harus bolak-balik ke Pengadilan kan juga repot yaa mbak, jadi adanya Aplikasi ini lebih memudahkan para pihak mbak, lebih meringankan dan lebih praktis pastinya mbk. ”*⁷⁰

Menurut wawancara dengan Fredi sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ Aplikasi ini keren menurut saya mbak, hanya ada di PA kepanjen sini gak memberatkan atau menyusahkan pihak memperoleh informasi perkara mbak memudahkan sekali untuk para pihak, mbk. ”*⁷¹

Menurut wawancara dengan Denis sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ adanya Aplikasi Arema plus Mobile di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini cukup membantu para pihak mba. Apalagi dalam hal memperoleh informasi perkembangan perkara ”.*⁷²

Menurut wawancara dengan Nur Kolis sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ adanya aplikasi Arema Plus Mobile ini sangat membantu para pihak yang berperkara mba, apalagi respon masyarakat juga baik dengan adanya aplikasi ini, bisa dilihat di play store penilaian Aplikasi ini bagus, penilaiannya 4,9 loh mba ”.*⁷³

⁷⁰ Sumiati, Wawancara (Malang, 18 November 2022)

⁷¹ Fredi, Wawancara (Malang, 18 November 2022)

⁷² Denis, Wawancara (Malang, 18 November 2022)

⁷³ Nur Kolis, Wawancara (Malang, 18 November 2022)

Menurut wawancara dengan Supri sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ kalau saya sangat terbantu mbak, jadi semua informasi ada di Aplikasi ini. Ringkes trus juga sangat memudahkan utk kami yang kerja, jadi kan gak usah bolak-balek Pengadilan. ”*⁷⁴

Menurut wawancara dengan Windayanti sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

*“ saya sangat merasa terbantu dengan adanya Aplikasi ini mbak, apalagi di era seperti ini yang serba digital, jadi sangat sesuai mbak ”*⁷⁵

Dari hasil wawancara dari ke enam informan diatas yaitu, Denis, Nur Kholis, Windayanti, Sumiati, Fredi, dan Supri, mereka Sependapat bahwa kelebihan dari Aplikasi Arema Plus *Mobile* ini ialah proses mendapatkan informasi perkembangan perkara lebih cepat dan mudah. Kemudian dalam hal pelayanan dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak berperkara yang menggunakan aplikasi ini berpendapat yang sama satu suara yaitu kualitas Efektivitas pelayanan perkara *online* melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* sangat bagus dengan informan yang selalu hati-hati dan teliti dalam menjelaskan prosedurnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan di Pengadilan Agama terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala

⁷⁴ Supri, *Wawancara*(Malang, 18 November 2022)

⁷⁵ Windayanti, *Wawancara*(Malang, 18 November 2022)

sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Kelebihan penggunaan Aplikasi Arema Plus *Mobile* yaitu mengubah memperoleh informasi pihak berperkara yang awalnya para pihak merasa kesulitan menjadi lebih mudah dan cepat sehingga dapat terwujudnya pelayanan yang lebih baik dan bertujuan untuk mempermudah para pihak, Hal ini sesuai dengan Asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Sederhana disini maksudnya adalah para pihak yang ingin memperoleh informasi perkara dengan mudah mengakses Aplikasi Arema Plus *Mobile* tanpa harus ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Cepat disini maksudnya adalah ketika para pihak ingin memperoleh Informasi perkaranya kemudian mengakses Aplikasi Arema Plus *Mobile*, maka akan memerlukan waktu yang singkat dan dilakukan dengan cara seksama, rasional, cermat dan objektif. Kemudian untuk biaya ringan disini para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya Transportasi yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai kendala atau kekurangan Aplikasi Arema Plus *Mobile*. Aplikasi ini merupakan sistem atau Pelayanan secara *Online* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang masih baru, jadi ada beberapa golongan yang belum mengetahui teknologi dan tidak semua orang telah memiliki handphone yang berbasis android, maka para pihak masih datang ke Pengadilan Agama untuk mengetahui perkembangan perkaranya digunakan sebagai alternatif bagi golongan tersebut.

Menurut wawancara dengan Tiyas sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

“ aku lebih pilih ke Pengadilan aja mbak, Aplikasi iki kadang kalau di akses itu pakek b.inggris, kurang memahamkan dan membingungkan mbak. kan kita ini gak semua bisa dan paham bahasa inggris,mba ”⁷⁶

Menurut wawancara dengan Sukardi sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

“ aku wes tua mbak, gak paham aku carane menggunakan HP jaman sekarang, lebing mending ke Pengadilan kepanjen saja mbak. ”⁷⁷

Menurut wawancara dengan Teguh sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

“ saya orang desa mbak. Di tempat saya sinyal nya gak bagus, jadi kalau buat meng-akses aplikasi ini gak bisa, jarang Hp an juga mbak. Jadi yawes langsung ke sini aja mbak. ”⁷⁸

Menurut wawancara dengan Jamak sebagai Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

“ gak paham mbak aku carane Hp an iku, apa lagi cara cari informasi perkara lewat Aplikasi yang itu, kayak gak mudeng. Ke pengadilan ae mbak kalau mau dapet informasi perkaraku. ”⁷⁹

Dapat dilihat hasil wawancara dari ke empat informan diatas yaitu: Tiyas, Sukardi, Teguh, dan Jamak mereka sependapat bahwa datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih mudah dan enak dilakukan karena bisa langsung

⁷⁶ Tiyas, Wawancara(Malang, 15 Mei 2023)

⁷⁷ Sukardi, Wawancara(Malang, 15 Mei 2023)

⁷⁸ Teguh, Wawancara(Malang, 15 Mei 2023)

⁷⁹ Jamak, Wawancara(Malang, 15 Mei 2023)

diterangkan dan dijelaskan oleh petugas. Memang para pihak berperkara yang bukan pengguna Aplikasi Arema Plus *Mobile* mayoritas dari kalangan berumur yang tinggal di pedesaan dengan kebiasaan hidup tidak sepenuhnya menggunakan teknologi.

Pelayanan Perkara online melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* yang dinilai memiliki kekurangan dalam penerapannya yaitu dalam hal kebahasaan karena belum sepenuhnya semua fitur berbahasa Indonesia dan ada beberapa kendala lainnya. Dari pemaparan hasil wawancara bersama para pihak berperkara pengguna dan bukan pengguna Aplikasi Arema Plus *Mobile* di atas, dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.1 Kelebihan dan Kekurangan menurut Pihak Berperkara

NO	Pihak Berperkara	Kelebihan	Kekurangan
1.	Pengguna Aplikasi Arema Plus <i>Mobile</i>	<p>a. sangat membantu para pihak yang tidak memiliki waktu jika harus datang ke Pengadilan Agama.</p> <p>b. memudahkan para pihak untuk memperoleh informasi perkembangan perkara.</p> <p>c. memebrikan kemudahan pelayanan, sehingga bisa antri dimana saja .</p>	<p>a. dalam penerapan di Aplikasi ini ada beberapa bahasa yang belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>b. Tidak semua di wilayah kabupaten Malang memiliki sinyal yang stabil.</p> <p>c. Tidak semua pihak yang berperkara dapat meng-oprasikan Hp android dengan baik.</p>
2.	Pihak yang datang ke Pengadilan Agama	karena informasi yang didapat langsung dari petugas dan ketika ada yang tidak faham, bisa dijelaskan oleh petugas.	a. mengeluarkan biaya transportasi jika datang ke Pengadilan.

			b.harus sabar karena antrian yang cukup panjang.
--	--	--	--


Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan dua pilihan kepada para pihak yang berperkara ketika ingin mengetahui informasi seperti jadwal sidang, keuangan perkara, live chat dan sebagainya, pilihan pertama yaitu dengan mudah bisa mengakses langsung ke Aplikasi Arema Plus *Mobile* dan pilihan ke dua yaitu para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai alternatif bagi pihak yang belum mengetahui teknologi. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten juga mengatakan bahwa Aplikasi Arema Plus *Mobile* tetap menjadi prioritas dengan menawarkannya terlebih dahulu pada pihak yang akan berperkara.

Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menciptakan inovasi baru berupa Aplikasi Arema Plus *Mobile* merupakan hal yang tepat dilakukan di era kemajuan teknologi ini. Pengaruh adanya aplikasi ini pun sangat baik dan bermanfaat terhadap kemudahan pelayanan yang di berikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada para pihak yang berperkara, dengan demikian para pihak akan lebih nyaman, serta mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga tidak harus datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang terutama bagi para pihak yang tidak memiliki banyak waktu luang.

Gambar 1.1

Grafik informan yang setuju dan tidak setuju dengan adanya Aplikasi

Arema Plus Mobile memudahkan para pihak.



No	Pihak setuju	No	Pihak Tidak Setuju
1.	Sumiati	1.	Tiyas
2.	Fredi	2.	Teguh
3.	Denis	3.	Jamak
4.	Nur Kholis	4.	Sukardi
5.	Supri		
6.	Windayati		
7.	Idha Nur		

Pendapat dari para pihak yang berperkara terhadap Aplikasi *Arema Plus Mobile*, hasil analisa dari sudut pandang keterangan para Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah terpenuhi bagi golongan masyarakat yang mengetahui

teknologi, bahwa dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sudah terpenuhi secara maksimal sehingga telah Efektif untuk memudahkan para pihak memperoleh perkembangan informasi perkaranya, dapat dilihat dari keterangan beberapa informan yang setuju, kemudian dengan Data Kualitatif diatas menjadi bukti Efektivitas Aplikasi Arema Plus *Mobile* , dengan adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* telah mengurahi para pihak yang berperkara datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah terpuhinya 5 faktor yang menjadi tolak ukur Efektivitas suatu penegakan hukum,yaitu : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana dan fasilitas hukum, Faktor kebudayaan, dan Faktor masyarakat.

Tidak sependapat dengan pandangan pihak yang telah mengetahui teknologi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang , dalam perspektif Pihak berperkara khususnya yang belum mengetahui teknologi, Pelayanan Asas Peradilan Sederhana ini belum terpenuhi secara maksimal sehingga belum Efektif pelayanan perkara secara *online* melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile*. Karena, para pihak berperkara belum dapat secara cepat untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoperasikan Aplikasi Arema Plus *mobile* yang dapat diterapkan berupa video pendek (Short Video) atau sejenisnya supaya bisa dipahami dengan mudah bagi golongan yang belum mengetahui Teknologi, Selain itu, bahasa yang digunakan belum sepenuhnya berbahasa Indonesia. Sedangkan, dalam kenyataannya tidak semua pihak berperkara mampu memahami bahasa asing dengan baik.

Maka kesimpulan dari adanya Efektivitas Pelayanan Perkara *Online* melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Aplikasi Arema Plus *Mobile* hasil analisa dari sudut pandang keterangan Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah Efektif dan terpenuhi bagi golongan masyarakat yang mengetahui teknologi, bagi masyarakat yang tergolong belum mengetahui teknologi ternyata masih kesulitan dalam memahami aplikasi ini dan cenderung lebih memilih datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Tinjauan Masalah- Mursalah terhadap Aplikasi ‘AREMA PLUS *Mobile*’

Masalah dalam artian syara’ bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula kerana dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat lihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁸⁰

Tujuan syari’at dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkatkan pelayanan kepada Para pihak yang berperkara merupakan suatu upaya

⁸⁰ Amir Syarifuddin, Ushul fiqh Jilid 2, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2008), 370-371.

untuk meningkatkan kualitas layanan public (lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau), inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan para pihak yang berperkara dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Malang.⁸¹

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat adalah tugas Pengadilan Agama kabupaten Malang sehingga dibuatlah inovasi baru, yaitu Aplikasi Arem plus Mobile yang memberikan kemudahan kepada para pihak yang berperkara melalui pelayanan perkara secara *Online*, tidak hanya mendatangkan kemaslahatan saja, tapi juga menghilangkan kemudharatan bagi para pihak yang berperkara. Dengan adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* sangat membantu para pihak yang berperkara untuk mengetahui Informasi perkaranya tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melainkan hanya melalui Aplikasi yang ada di *handphone* aja.

Masalah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan masalah, yaitu Masalah *Al- 'Ammah*, dalam Penelitian ini termasuk dalam kategori masalah *Al- 'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Selain itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur berdasarkan pada Undang-undang Replubik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. Bahwa keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

⁸¹ Admin PA Kab Malang, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diakses pada tanggal 13 Februari 2023, <https://pamalangkab.go.id/pages/profilpa.kab.malang/Pengadilan/20Agama/20merupakan%20Pengadilan/20Syari'ah/20sebagaimana%20diatur>.

pengawasan publik dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.⁸² Semua para pihak harus mengetahui tentang perkembangan Informasi perkaranya. Untuk memudahkan para pihak yang mengetahui perkembangan informasi perkaranya seperti, jadwal sidang dan keuangan perkara, maka Pengadilan Agama Membuat Aplikasi Arema Plus *Mobile*, sesuai dengan SOP (Standart Operasional Layanan) yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: SOP/AP/83 tanggal pembuatan 1 September 2020.

Dalam mencapai kemaslahatan Maslahah Mursalah mempunyai 3 urutan skala prioritas yakni *adl-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat*, *at-tahsiniyyah*:⁸³

- 1) *Adl-dlaruriyat* (tujuan Primer), yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan manusia, seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta atau kekayaan.⁸⁴
- 2) *Al-hajiyyat* (tujuan sekunder) yakni menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menyulitkan dan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena maslahat ini bukan termasuk kedalam kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder, maka ini dibutuhkan bukan

⁸² Pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

⁸³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika* (Pesantren Newasea Press, 2007)

⁸⁴ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017),68

keharusan. Dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat hajiyyat tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap manusia hanya akan berdampak kepada kurangnya kenyamanan.⁸⁵

- 3) *At-tahsiniyyat* (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaannya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. Ketidak terpenuhinya *at-tahsiniyyat* ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupannya hanya mengurangi keindahan. Tujuan tersier bersifat relative dan terarah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Jika ditinjau dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan hukum islam, berdasarkan penelitian yang dianalisis terkait SOP (Standart Operasional Layanan) yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: SOP/AP/83 tanggal pembuatan 1 September 2020. Maka bisa dikategorikan kedalam *Maslahah Al-Hajiyyat* karena bentuk dari kemaslahatannya yakni memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena Pengadilan Agama berkewajiban melayani setiap masyarakat khususnya pihak yang berperkara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan Pengadilan Agama serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan di Pengadilan Agama.

⁸⁵ Wahyudi, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: Membaca islam Dari Kanada Dan Amerika*.

Pada dasarnya *Maslahah-Mursalah* adalah sebagai aplikasi dari apa yang terkandung dan menjadi tujuan syari'at.⁸⁶ Oleh karena itu, perkembangan zaman yang pesat ini, seperti memanfaatkan Teknologi di bidang Informatika menjadi sarana untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sesuai dengan dengan praktik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Membuat Aplikasi *Arema Plus Mobile* yang bisa dengan mudah diakses oleh oara pihak yang berperkara. Dan hal ini dirasakan oleh para pihak yang berperkara sangat membawa manfa'at dan kemudahan dalam proses pelayanan mengenai perkembangan informasi perkara. Jika para pihak yang berperkara harus datang terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memperoleh informasi perkembangan pekaranya maka dirasa melelahkan.

Sesuai dengan data yang peneliti peneliti peroleh cara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah dianggap baik dengan mendatangkan manfa'at serta kemudahan kepada para pihak yang berperkara. Dan jika tidak adanya pelayanan perkara *Online* melalui Aplikasi *Arem Plus Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini, maka para pihak yang berperkara masih akan merasa kesulitan untuk memperoleh Informasi mengenai perkembangan perkaranya jika harus datang langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga menyebabkan para pihak yang berperkara mengalami ketelambatan

⁸⁶ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 192

memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan pasti akan berdampak pada proses berperkara selanjutnya.

Kemaslahatan yang dapat diambil dari fenomena yang ada dalam penelitian ini dilihat dari aspek kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak yaitu mempermudah para pihak ketika memperoleh Informasi mengenai perkembangan perkaranya, Karen dengan adanya Aplikasi Arema Plus *Mobile* ini, para pihak tidak harus datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga hanya dengan mengakses Aplikasi Arema Plus *Mobile* para pihak yang berperkara akan dengan mudah memperoleh Informasi perkembangan perkara yang dibutuhkan,sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 3 Nomer 14 tahun 2008 bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.⁸⁷ Sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang menciptakan sebuah inovasi yang memudahkan para pihak yang berperkara dan meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang mudah, aman dan nyaman.

⁸⁷ Pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah tercantum didalam rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap Aplikasi Arema Plus *Mobile* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari segi asas sederhana, yaitu para pihak dapat mengetahui informasi perkara dengan tidak berbelit dan mudah dipahami oleh para pihak yang bertujuan untuk memepermudah para pihak mengetahui informasi perkara dengan jelas, terbuka dan pasti. Kemudian dari segi Asas cepat, yaitu ketika para pihak ingin mengetahui perkembangan perkaranya maka dengan mudah bisa langsung meng-akses melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile*, dengan meng-akses melalui Aplikasi Arema Plus *Mobile* informasi yang dibutuhkan oleh para pihak akan dengan mudah diterima, tidak memakan banyak waktu yang akhirnya penanganan perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Dan terakhir, dari segi asas biaya ringan yaitu Para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya Transportasi, karena Aplikasi Arema Plus *Mobile* bisa diakses dari rumah. Aplikasi Arema Plus *Mobile* memiliki dua Persepsi berbeda baik dari pihak pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun dari pihak yang berperkara. Pertama, telah terpenuhi dari golongan masyarakat yang mengetahui teknologi. Kedua, belum cukup terpenuhi bagi masyarakat yang tergolong belum mengetahui teknologi

informasi karena cenderung memilih langsung datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memperoleh Informasi.

2. Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka Aplikasi Arema Plus *mobile* adalah termasuk dalam kategori masalah *Al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, sebab dengan di terapkan nya Aplikasi Arema Plus *Mobile* memberikan kemudahan kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh informasi perkaranya.

B. SARAN

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Pembuatan Aplikasi Arema Plus Mobile sebagai bentuk Inovasi baru di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun alangkah baiknya sebelum Aplikasi Arema Plus Mobile benar-benar tersosialisasikan dengan merata, agar dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk masyarakat dengan kondisi yang belum mampu menguasai Teknologi.
2. Kepada Masyarakat khususnya para pihak yang berperkara
Bahwa diharapkan masyarakat antusias menggunakan Aplikasi ini demi terwujudnya Pelayanan kepada para pihak yang berperkara supaya mudah dan cepat.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan materi sejenis diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan mengembangkan objek penelitian dan memperhatikan keterbatas dan kelemahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Liza, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018), 35.
- Agustina, Liza *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)*, 35.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, I, (Jakarta: Kencana, 2013), 375
- Amir, Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Prenada Media Group, 2011), 345
- Arifyanto, Gatot Teguh, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 UndangUndang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hal 65
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAMPRESS, 2018), 90-91.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005), 85.
- Erlise Septiana Urbani, Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 116-117.
- Furyani Siregar, Nur, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi* 18, no. 2 (2018), 2-3
- Ismanto setyabudi, Daryanto, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, 1342-143
- ismanto Seytabudi, Daryanto, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 135-136.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta Pustaka Amani), 110

- Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*(Jakarta: Pustaka Amani,2003), 122
- Latif, Nazaruddin, "*Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat,*" *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017), 85.
- Moeong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1993),159.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram : Mataram University Press,2021),80
- Mustofa, Imama, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017),68
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53.
- Sekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, I*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 14-59
- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 36
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- Syarifuddin, Amir Ushul fiqh Jilid 2, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2008), 370-371.
- Teguh Arifyanto, Gatot, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi*

Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
65

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika* (Pesantren Newasea Press, 2007)

Warjiyanti, Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018),
27.

Skripsi

Agustin, Liza, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 206- 2018)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

Agustina, Lisa “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 206- 2018)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Februari 2023, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

Andika Listanto, Virgi, Efektivitas layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online di Pengadilan Agama Bandung, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58530/1/>

Efiliati, Efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram kelas 1A) (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Mataram, 2020)”, <http://etheses.uinmataram.ac.id/1393/1/>

Indah Lestari, Imas, Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian(Studi kasus di pengadilan Agama Kota Cirebon)”.), (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon, 2021) <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5052/1/>

Teguh Arifyanto, Gatot “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”

(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Februari 2023, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

Website

Admin PA Kab. Malang, “Profil PA Kab. Malang”, diakses tanggal 13 Februari 2023,

Hilmi, Hirpan, “Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 11 Maret 2014, diakses 11 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/siadpa-akandiintegrasikan-dengan-sipp> diakses pada Tanggal 12 oktober 2022

<https://pamalangkab.go.id/pages/profilpa.kab.malangPengadilan/20Agama/20merupakan/20Pengadilan/20Tingkat,ekonomi/20Syari'ah/20sebagaimana/20diatur>.

Nofiandri, Pepy, ”Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktekperadilan-indonesia> diakses tanggal 19 oktober 2022.

Undang-undang


Pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

LAMPIRAN

1. Foto Lokasi




2. Foto Wawancara

a. Foto wawancara dengan Panitera



b. Foto wawancara dengan para pihak



2. Lampiran Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas

Nama :

Alamat :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana Pelayanan Perkara *online* melalui Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Sejak kapan diterapkannya Pelayanan Perkara *online* melalui Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
3. Apa Dasar Hukum Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
4. Adakah SOP mengenai Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
5. Seberapa penting dibuatnya Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
6. Apa yang me-latar belakangi dibuatnya Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
7. Kebanyakan pada perkara apa pihak yang berperkara meng-akses Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
8. Apakah dengan Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan

9. Apa perbedaan Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *E-cout* di semua Pengadilan Agama yang ada di Indonesia ?
10. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kekurangan dari adanya Aplikasi “Arema Plus *mobile*” di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

3. SOP Aplikasi Arema Plus Mobile




PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
 Jalan Raya Mojosari 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194
 Website : www.pa-malangkab.go.id
 email : pa.kab.malang@gmail.com
 KEPANJEN MALANG 65163

SOP AREMA PLUS Mobile

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/83
TGL. PEMBUATAN	:	01/09/2020
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	01/09/2020

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. SANTOSO, M.H.
Nip. 19690402.199303.1.002

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	—
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>		:	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>		:	—
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>		:	—

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
 Dilarang mengundikan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa izin Pengadilan Agama Kabupaten Malang

 <p>PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Jalan Raya Mojosari 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194 Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com KEPANJEN MALANG 65163</p>	Nomor SOP : SOP/AP/83 Tanggal Pembuatan : 01 September 2020 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 September 2020 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang																										
SOP AREMA PLUS Mobile																											
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Surat Keputusan KMA Nomor 289/KMA/SK/06/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Kepususan KMA Nomor 1.144/KMA/SK/02/11 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Kepususan KMA Nomor 026/KMA/SK/06/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> SI-S2 Sederajat, SMA Sederajat yang memahami pola tindakan, 																										
<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Informasi SOP Pengelolaan Teknologi Informasi 	<p>Peralatan/perengkapan</p> Aplikasi Arema plus , Kartu arema plus																										
<p>Peringatan</p> Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	<p>Pencatatan dan pendataan</p> Aplikasi Arema plus , SIPP																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">AKTIVITAS</th> <th colspan="2">Pelaksanaan</th> <th rowspan="2">Waktu</th> <th rowspan="2">Output</th> </tr> <tr> <th>Pengguna Layanan</th> <th>Petugas Pendaftaran / Petugas Pengiriman Produk Pengadilan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Download aplikasi AREMA Plus Mobile</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td>Perangkat Handphone</td> <td>5 menit aplikasi AREMA Plus Mobile</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pilih menu yang diinginkan dengan cara scan barcode yang tertera pada AREMA Plus Card</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td>Arema Plus Card, Arema Plus Mobile</td> <td>3 menit Informasi data perkara / nomor antrian pelayanan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Logout penggunaan kartu Arema Plus bila sudah selesai seluruh proses ber perkara</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td>Arema Plus Card, Arema Plus Mobile</td> <td>2 menit Info perkara di tulp ber perkara</td> </tr> </tbody> </table>	No.	AKTIVITAS	Pelaksanaan		Waktu	Output	Pengguna Layanan	Petugas Pendaftaran / Petugas Pengiriman Produk Pengadilan	1	Download aplikasi AREMA Plus Mobile	↓	↓	Perangkat Handphone	5 menit aplikasi AREMA Plus Mobile	2	Pilih menu yang diinginkan dengan cara scan barcode yang tertera pada AREMA Plus Card	↓	↓	Arema Plus Card, Arema Plus Mobile	3 menit Informasi data perkara / nomor antrian pelayanan	3	Logout penggunaan kartu Arema Plus bila sudah selesai seluruh proses ber perkara	↓	↓	Arema Plus Card, Arema Plus Mobile	2 menit Info perkara di tulp ber perkara	
No.			AKTIVITAS	Pelaksanaan			Waktu	Output																			
	Pengguna Layanan	Petugas Pendaftaran / Petugas Pengiriman Produk Pengadilan																									
1	Download aplikasi AREMA Plus Mobile	↓	↓	Perangkat Handphone	5 menit aplikasi AREMA Plus Mobile																						
2	Pilih menu yang diinginkan dengan cara scan barcode yang tertera pada AREMA Plus Card	↓	↓	Arema Plus Card, Arema Plus Mobile	3 menit Informasi data perkara / nomor antrian pelayanan																						
3	Logout penggunaan kartu Arema Plus bila sudah selesai seluruh proses ber perkara	↓	↓	Arema Plus Card, Arema Plus Mobile	2 menit Info perkara di tulp ber perkara																						

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

	Nama	:Hafshah
	Nim	: 19210163
	TTL	: Malang, 02 Maret 2001
	Alamat	: Jl. Tanjung Putra Yuda 3 no 17, Kec. Sukun, Kota Malang
	No. Hp / Email	:089687055808/ hafshohgion@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- A. TK Muslimat NU 26 Malang 2007-2008
- B. MI Sunan Kalijogo Mergan Malang 208-2013
- C. MTS Nurul Ulum Malang 2013-2016
- D. MA Nurul Ulum Malang 2016-2019
- E. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

- 1 Nama : Hafshah
- 2 NIM : 19210163
- 3 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- 4 Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, S.H.I., M.Hum
- 5 Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Perkara Online melalui Aplikasi "Arema Plus Mobile" Prespektif Masalah-Mursalah (Studi di Prngadilan Agama Kabupaten Malang).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	21 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
3	28 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
4	31 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	26 Desember 2022	BAB I	
6	2 Januari 2023	BAB II	
7	24 Januari 2023	BAB III	
8	7 Maret 2023	BAB IV	
9	23 Maret 2023	ACC Abstrak	
10	03 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 03 April 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003